



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI

DENGAN

UNIVERSITAS JAMBI

TENTANG

**KERJA SAMA DI BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT, PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
KABUPATEN MUARO JAMBI**

NOMOR : 16 / MoU-PKS / MJ / 2020

NOMOR : 5 / UN21 / KS / 2020

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Lima Belas** bulan **Juli** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh**, bertempat di Kabupaten Muaro Jambi, yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Hj. MASNAH, S.E.** : selaku Bupati Muaro Jambi berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor: 131.15-3003 Tahun 2017 tanggal 15 Mei 2017 tentang Pengangkatan Bupati Muaro Jambi Provinsi Jambi, Masa Jabatan 2017-2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, berkedudukan di Kompleks Perkantoran Bukit Cinto Kenang, Sengeti, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

II. Prof. Drs. H. SUTRISNO : M.Sc., Ph.D : selaku Rektor Universitas Jambi, diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 10399/MPK/RHS/KP/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jambi Periode Tahun 2020-2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Jambi, berkedudukan di Jln. Raya Jambi Muara Bulian, Km. 15, Mendalo Darat, Muaro Jambi, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat mengadakan Kesepakatan Kerja Sama di Bidang Penelitian, Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Muaro Jambi, dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Statuta Universitas Jambi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 047/ 2020);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 782.KMK.05/2017 tentang Penetapan Universitas Jambi pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2006-2025

Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) **Kesepakatan Bersama** ini dibuat dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan dan memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK**, serta mengoptimalkan dan mendayagunakan sumberdaya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**, dalam rangka mendukung Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dan Universitas Jambi, berdasarkan hak dan kewajiban yang secara rinci akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama;
- (2) **Kesepakatan Bersama** ini dibuat dengan tujuan untuk mendukung percepatan pembangunan, peningkatan perekonomian daerah, dan kesejahteraan masyarakat, serta melaksanakan tri dharma perguruan tinggi dalam rangka implementasi kampus merdeka dan merdeka belajar, dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) **PARA PIHAK** bersepakat menjalin kerja sama melaksanakan kegiatan di bidang Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, Pendampingan, Pelatihan dan Pengabdian kepada Masyarakat, serta berbagai bidang lainnya yang diperlukan untuk mendukung percepatan pembangunan, peningkatan perekonomian, dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Muaro Jambi;
- (2) Kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai prioritas kebutuhan dan kesepakatan serta kemampuan dari **PARA PIHAK** dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PELAKSANAAN

Pasal 3

Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan penerbitan Perjanjian Kerja Sama yang mengatur teknis dan operasional di antara unit-unit kerja **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PEMBIAYAAN

Pasal 4

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan **Kesepakatan Bersama** ini, dibebankan kepada Anggaran **PIHAK KESATU** dan/atau **PIHAK KEDUA**, atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) **Kesepakatan Bersama** ini berlaku selama 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ditandatanganinya oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Kesepakatan ini dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan akan diadakan evaluasi terlebih dahulu terhadap hasil pelaksanaan kerja sama secara menyeluruh untuk menentukan langkah lebih lanjut;
- (3) Apabila dari evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai kurang berhasil, dan/atau perjanjian kerja sama sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama ini tidak terwujud, maka Kesepakatan Bersama ini dapat dibatalkan/diakhiri, dan **PARA PIHAK** tidak akan saling menuntut;
- (4) Apabila terhadap Kesepakatan Bersama ini diperlukan perpanjangan atau akan diakhiri, maka **PIHAK** yang akan memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, harus menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum **Kesepakatan Bersama** ini berakhir atau diakhiri.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 6

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan penuh kepercayaan dan tanggung jawab serta didasarkan atas itikad baik **PARA PIHAK**;
- (2) **PARA PIHAK** akan terus berupaya untuk selalu memelihara hubungan baik yang saling menguntungkan;

- (3) Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan terjadi hal-hal yang dapat menimbulkan perbedaan pendapat diantara **PARA PIHAK**, salah penafsiran dalam pelaksanaan isi Kesepakatan Bersama ini, dan/atau perselisihan dari **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** dengan ini sepakat akan mengupayakan penyelesaiannya dengan sebaik-baiknya secara musyawarah dan mufakat.

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan adanya perubahan terhadap **Kesepakatan Bersama** ini, maka akan dituangkan lebih lanjut dalam Tambahan (*Addendum*), yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari **Kesepakatan Bersama** ini:
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada **PARA PIHAK**, **PARA PIHAK** sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENUTUP

Pasal 8

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK**, bermaterai cukup, masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan selanjutnya 2 (dua) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan selebihnya untuk **PIHAK KEDUA**.



Prof. Drs. H. SUTRISNO, M.Sc., Ph.D



PIHAK KESATU,

Hj. MASNAH, S.E